



**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 2266/ - 1.851.1

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 393/TK.K.HALL/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar kecamatan Sawah Besar Nomor : 1672/1.851.202.7 tanggal 15 Desember 2014 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini, Memberi izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :

YAYASAN CEMERLANG KASIH BANGSA

Nama Sekolah	: TK KRISTEN HALELUYAH
Alamat	: Jl. Industri I No. 34 - 35
	: Kel. Gunung Sahari Utara Kec.Sawah Besar
	: Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah	: Maria Wahyu, S.Pd
Pimpinan Yayasan	: Hengki Kurniawan, S.E

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2014

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.1520/I01.A1/H/ 89.

tentang :

Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan "Halleluyah"
tanggal 7 Juli 1989 nomor : -
tentang Persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta.

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ Yayasan Pendidikan
Badan Penyelenggara : "HALLELUYAH"
 - Alamat : Jl. Industri VIII/20 Kec. Sawah
Besar Jakarta Pusat.
 - Penanggung jawab : Hendranata Budianto.
 - Akte Yayasan/ Nomor : 52.
Badan Penyelenggara : tanggal 14 Januari 1989.
 - Notaris : Buniarti Tjandra, SH.
di : Jakarta.
 - Nama sekolah : TK. Kristen "HALLELUYAH".
 - R u m p u n : -
 - Waktu belajar : PK. 7.00 - 9.30 ; 9.45 - 11.45
 - Status gedung : Milik Yayasan.
 - Alamat sekolah : Jl. Industri VIII/20 Kec. Sawah
Besar Jakarta Pusat.
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1989.
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1989/1990.
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Desember 1989
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

ROEGIJO
NIP: 130048913